



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah .
9. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN.
11. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah seluruh harta kekayaan wajib lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegawai selain wajib lapor LHKPN.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti kerugian Negara oleh para pengelola keuangan Negara.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.

15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tidak persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila Pejabat definitifnya berhalangan tetap.
18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan jabatan dan kelas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, pembayarannya disesuaikan dengan *basic* TPP.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan besaran TPP yang diterima ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam), perbulan dari besaran TPP.
- (4) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (5) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (6) Rincian kriteria berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegakan hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisa atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktur dibawahnya.

Pasal 5

Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/CPPPK.
- (3) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS/ CPPPK menjadi PNS/PPPK.
- (5) TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;

- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan berikutnya.
- (10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam jabatan terakhir.
- (11) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal Surat penempatan, dan setelahnya dibayarkan 100% (seratus persen).

BAB V

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Setiap ASN wajib melakukan absensi pada hari kerja:
- a. hari senin sampai dengan kamis :
 - 1. pagi paling lambat pukul 07.30 wita; dan
 - 2. sore paling cepat pukul 15.30 wita;
 - b. hari jumat :
 - 1. pagi paling lambat pukul 06.30 wita; dan
 - 2. sore paling cepat pukul 12.00 wita;
 - c. hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di kecualikan pada PD yang memiliki tugas khusus dengan pengaturan jam kerja tersendiri.
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) dari TPP beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari TPP beban kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP beban kerja sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1.25%
TL 4	≥91 menit dan mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP beban kerja sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1.25%
PSW 4	≥91 menit dan mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (3) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan menyampaikan alasan atau bukti pendukung yang sah, maka tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (4) Alasan atau bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat keterangan sakit atau surat cuti dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP ditunda apabila ASN:
- tidak menyampaikan:
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); atau
 - Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
 - tidak mengembalikan Aset Daerah.
- (2) Penundaan Pembayaran TPP kepada PD dilakukan atas penilaian PD pengampu apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai berikut:
- penyusunan RENJA RKPd;
 - penyusunan LKPJ;
 - penyusunan LPPD; dan
 - LKJIP dan Reformasi Birokrasi.

- (3) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban.
- (4) Pembayaran TPP dipotong apabila ASN yang menerima Gratifikasi dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, pemotongan dilakukan selama 3 (tiga) bulan sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VI

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP prestasi kerja dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan TPP beban kerja dinilai berdasarkan disiplin kerja yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan :
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *basic* TPP; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (6) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (7) Sistem penilaian produktivitas kerja untuk bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 dilaksanakan secara manual sampai dengan diterapkannya sistem penilaian produktivitas kerja secara elektronik.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Rincian objek belanja pada kode rekening TPP bagi ASN merupakan perkiraan dalam penganggaran.
- (2) Penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian kebutuhan yang tertera pada kolom uraian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD dan tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.
- (3) Uraian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Februari 2021
BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 4 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,


A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

1 BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA

Kelas Jabatan	Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kelangkaan Profesi	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas 15	10,542,960	24,600,240	10,542,960	15,814,440	61,500,600	Sekretaris Daerah
14	8,026,200	18,727,800	5,350,800		32,104,800	Asisten pada Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris DPRD
13	7,203,600	16,808,400	4,802,400		28,814,400	Staf Ahli
12	5,760,000	13,440,000	3,840,000		23,040,000	Camat
12	6,437,647	15,021,177	4,291,765		25,750,589	Camat Golongan IV
12	5,760,000	13,440,000	2,880,000		22,080,000	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris pada Badan/Dinas
12	6,437,647	15,021,177	3,218,824		24,677,648	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris pada Badan/Dinas Golongan IV
11	4,453,200	10,390,800	1,484,400		16,328,400	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satpol PP, Sekretaris Kecamatan
	4,977,106	11,613,247	1,659,035		18,249,388	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satpol PP, Sekretaris Kecamatan Golongan IV
9	3,369,600	7,862,400	1,123,200		12,355,200	Lurah
9	3,766,024	8,787,388	1,255,341		13,808,753	Lurah Golongan IV
9	3,369,600	7,862,400	673,920		11,905,920	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala UPT, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Kecamatan
9	3,766,024	8,787,388	753,205		13,306,617	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala UPT, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Kecamatan Golongan IV
8	2,708,280	6,319,320	541,656		9,569,256	Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kasubag TU pada UPT
8	3,026,901	7,062,770	605,380		10,695,051	Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kasubag TU pada UPT Golongan IV

7	2,387,880	5,571,720	318,384	8,277,984	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Filolog, Kustodian, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun
7	2,668,807	6,227,217	355,841	9,251,865	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Filolog, Kustodian, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
6	2,075,040	4,841,760	276,672	7,193,472	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas
6	2,319,162	5,411,379	309,222	8,039,763	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
6	2,075,040	4,841,760	1,383,360	8,300,160	Ajudan/Sekretaris Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
5	1,730,520	4,037,880	230,736	5,999,136	Pengamat Tera Pemula, Pengawas Benih Tanaman Terampil Pelaksana Pemula, Paramedik Veteriner Terampil Pelaksana Pemula, Pekerja Sosial Pemula, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil Pelaksana Pemula, Pengadministrasi
5	1,934,111	4,512,925	257,881	6,704,916	Pengamat Tera Pemula, Pengawas Benih Tanaman Terampil Pelaksana Pemula, Paramedik Veteriner Terampil Pelaksana Pemula, Pekerja Sosial Pemula, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil Pelaksana Pemula, Pengadministrasi yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
4	1,025,640	2,393,160	136,752	3,555,552	Terampil Pelaksana
3	847,440	1,977,360	112,992	2,937,792	Pengemudi dan Petugas Keamanan
2	700,920	1,635,480	93,456	2,429,856	Pelaksana
1	554,400	1,293,600	92,400	1,940,400	Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, dan Pramu Taman

2 BESARAN TPP BAGI PNSD YANG DI INSPEKTORAT

Kelas Jabatan		Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas	14	8,026,200	18,727,800	8,293,740	35,047,740	Inspektur
	12	5,760,000	13,440,000	4,992,000	24,192,000	Sekretaris
	12	6,437,647	15,021,177	5,579,294	27,038,118	Sekretaris Golongan IV
	11	4,453,200	10,390,800	3,859,440	18,703,440	Inspektur Pembantu
	11	4,977,106	11,613,247	4,313,492	20,903,845	inspektur Pembantu Golongan IV
	9	3,369,600	7,862,400	2,583,360	13,815,360	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
	9	3,766,024	8,787,388	2,887,285	15,440,697	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Golongan IV
	7	2,387,880	5,571,720	1,671,516	9,631,116	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun
	7	2,668,807	6,227,217	1,868,165	10,764,189	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
	6	2,075,040	4,841,760	1,452,528	8,369,328	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas
	5	1,730,520	4,037,880	1,211,364	6,979,764	Pengamat Pemula, Pengawas Benih Tanaman Terampil Pelaksana Pemula, Paramedik Veteriner Terampil Pelaksana Pemula, Pekerja Pemula, Penguji Terampil Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi
	4	1,025,640	2,393,160	717,948	4,136,748	Terampil Pelaksana
	3	847,440	1,977,360	593,208	3,418,008	Pengemudi dan Petugas Keamanan
	Fungsional					

A

	11	4,453,200	10,390,800	2,968,800	17,812,800	Auditor, P2UPD Ahli Madya, JFT Madya lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	9	3,369,600	7,862,400	2,358,720	13,590,720	Auditor, P2UPD Ahli Muda, JFT Muda lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	8	2,708,280	6,319,320	1,895,796	10,923,396	Auditor, P2UPD Ahli Pertama, JFT Pertama Lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan

A

3 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kelas Jabatan		Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas	12	5,760,000	13,440,000	3,840,000	23,040,000	Kepala Bagian
	12	6,437,647	15,021,177	4,291,765	25,750,589	Kepala Bagian Golongan IV
	9	3,369,600	7,862,400	1,123,200	12,355,200	Kepala Sub Bagian
	9	3,766,024	8,787,388	1,255,341	13,808,753	Kepala Sub Bagian Golongan IV
	7	2,387,880	5,571,720	477,576	8,437,176	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Filolog, Kustodian, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun
	7	2,668,807	6,227,217	533,761	9,429,785	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Filolog, Kustodian, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
	6	2,075,040	4,841,760	415,008	7,331,808	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas
	6	2,319,162	5,411,379	463,832	8,194,373	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas yang
	5	1,730,520	4,037,880	346,104	6,114,504	Pengamat Pemula, Pengawas Benih Tanaman Terampil Pelaksana Pemula, Paramedik Veteriner Terampil Pelaksana Pemula, Pekerja Pemula, Penguji Terampil Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi

A

	5	1,934,111	4,512,925	386,822	6,833,857	Pengamat Pemula, Pengawas Benih Tanaman Terampil Pelaksana Pemula, Paramedik Veteriner Terampil Pelaksana Pemula, Pekerja Pemula, Penguji Terampil Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
	4	1,025,640	2,393,160	205,128	3,623,928	Terampil Pelaksana
	3	847,440	1,977,360	169,488	2,994,288	Pengemudi dan Petugas Keamanan
	2	700,920	1,635,480	140,184	2,476,584	Pelaksana
	1	554,400	1,293,600	110,880	1,958,880	Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, dan Pramu Taman
	Fungsional					
	12	5,760,000	13,440,000	1,152,000	20,352,000	Fungsional Ahli Madya
	10	3,873,600	9,038,400	774,720	13,686,720	Fungsional Ahli Muda
	8	2,708,280	6,319,320	541,656	9,569,256	Fungsional Ahli Pertama

4 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelas Jabatan	Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Pertimbangan Objektif	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas 14	8,026,200	18,727,800	2,675,400	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	29,429,400	Kepala Badan
12	5,760,000	13,440,000	1,152,000		20,352,000	Sekretaris
12	6,437,647	15,021,177	1,287,529		22,746,353	Sekretaris Golongan IV
11	4,453,200	10,390,800	890,640		15,734,640	Kepala Bidang
11	4,977,106	11,613,247	995,421		17,585,774	Kepala Bidang Golongan IV
9	3,369,600	7,862,400	449,280		11,681,280	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPT
9	3,766,024	8,787,388	502,136		13,055,548	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPT Golongan IV
8	2,708,280	6,319,320	361,104		9,388,704	Kasubag TU UPT
8	3,026,901	7,062,770	403,587		10,493,258	Kasubag TU UPT Golongan IV
7	2,387,880	5,571,720	159,192		8,118,792	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun
7	2,668,807	6,227,217	177,920		9,073,944	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
6	2,075,040	4,841,760	138,336		7,055,136	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas
6	2,319,162	5,411,379	154,611		7,885,152	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
5	1,730,520	4,037,880	115,368		5,883,768	Pengamat, Pengawas Terampil Pelaksana Pemula, Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi
3	847,440	1,977,360	56,496	2,881,296	Pengemudi dan Petugas Keamanan	

5 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kelas Jabatan	Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas 14	8,026,200	18,727,800	8,026,200	34,780,200	Kepala Badan
12	5,760,000	13,440,000	4,800,000	24,000,000	Sekretaris
12	6,437,647	15,021,177	5,364,706	26,823,530	Sekretaris Golongan IV
11	4,453,200	10,390,800	3,711,000	18,555,000	Kepala Bidang
11	4,977,106	11,613,247	4,147,588	20,737,941	Kepala Bidang Golongan IV
9	3,369,600	7,862,400	2,471,040	13,703,040	Kasubag/Kasubid
9	3,766,024	8,787,388	2,761,751	15,315,163	Kasubag/Kasubid Golongan IV
8	2,708,280	6,319,320	1,805,520	10,833,120	Jabatan Fungsional Tertentu

A

	7	2,387,880	5,571,720	1,591,920	9,551,520	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun
	7	2,668,807	6,227,217	1,779,205	10,675,229	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
	6	2,075,040	4,841,760	1,383,360	8,300,160	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas
	6	2,319,162	5,411,379	1,546,108	9,276,649	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
	5	1,730,520	4,037,880	1,153,680	6,922,080	Pengamat, Pengawas Terampil Pelaksana Pemula, Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi
	5	1,934,111	4,512,925	1,289,407	7,736,442	Pengamat, Pengawas Terampil Pelaksana Pemula, Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)
	3	847,440	1,977,360	564,960	3,389,760	Pengemudi dan Petugas Keamanan

A

6 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA DINAS KESEHATAN, RSUD, SATPOL PP, DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kelas Jabatan		Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Pertimbangan Objektif	Jumlah yang diterima	Jabatan	
Kelas	14	8,026,200	18,727,800	5,618,340	TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya (Jasa Pelayanan Kesehatan) bagi Tenaga Kesehatan	32,372,340	Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi	
	12	5,760,000	13,440,000	2,112,000		21,312,000	Sekretaris	
	12	6,437,647	15,021,177	2,360,471		23,819,295	Sekretaris Golongan IV	
	11	4,453,200	10,390,800	1,632,840		16,476,840	Kepala Bidang	
	11	4,977,106	11,613,247	1,824,939		18,415,292	Kepala Bidang Golongan IV	
	9	3,369,600	7,862,400	1,010,880		12,242,880	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala UPT	
	9	3,766,024	8,787,388	1,129,807		13,683,219	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala UPT Golongan IV	
	8	2,708,280	6,319,320	812,484		9,840,084	Kepala Sub Bagian TU UPT	
	8	3,026,901	7,062,770	908,070		10,997,741	Kepala Sub Bagian TU UPT Golongan IV	
	7	2,387,880	5,571,720	477,576		8,437,176	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun	
	7	2,668,807	6,227,217	533,761		9,429,785	Analisis, Bendahara, Fasilitator, Pembina, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Pengembang, Pengendali, Pengevaluasi, Pengkaji, Penguji, Penyuluh, Penyusun yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)	
	6	2,075,040	4,841,760	415,008		7,331,808	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas	
	6	2,319,162	5,411,379	463,832		8,194,373	Operator, Pengelola, Pengolah, Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris, Verifikator dan Petugas yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)	
	5	1,730,520	4,037,880	346,104		6,114,504	Pengamat, Pengawas Terampil Pelaksana Pemula, Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi	
	5	1,934,111	4,512,925	386,822		6,833,857	Pengamat, Pengawas Terampil Pelaksana Pemula, Pelaksana Pemula, dan Pengadministrasi yang Golongan IV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian dan Kategori Ketrampilan)	
	4	1,025,640	2,393,160	205,128		3,623,928	Terampil Pelaksana	
	3	847,440	1,977,360	169,488		2,994,288	Pengemudi dan Petugas Keamanan	
	Fungsional							
	12	5,760,000	13,440,000	576,000		19,776,000	Dokter Ahli Madya	

A

	11	4,453,200	10,390,800	445,320
	10	3,873,600	9,038,400	387,360
	9	3,369,600	7,862,400	336,960
	8	2,708,280	6,319,320	270,828
	7	2,387,880	5,571,720	238,788
	6	2,075,040	4,841,760	207,504
	5	1,730,520	4,037,880	173,052

	15,289,320	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya, dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	13,299,360	Dokter Ahli Muda, dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	11,568,960	Dokter Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	9,298,428	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama, dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	8,198,388	Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	7,124,304	Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
	5,941,452	Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan

A

7 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KHUSUS TENAGA GURU

Kelas Jabatan	Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Pertimbangan Objektif	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas 11	752,100	1,754,900	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2,507,000	Fungsional Ahli Madya
9	669,600	1,562,400		2,232,000	Fungsional Ahli Muda
8	566,100	1,320,900		1,887,000	Fungsional Ahli Pertama

8 BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kelas Jabatan	Tambahan Penghasilan ASN Beban Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Prestasi Kerja	Tambahan Penghasilan ASN Kondisi Kerja	Jumlah yang diterima	Jabatan
Kelas 13	7,203,600	16,808,400	480,240	24,492,240	Fungsional Ahli Utama/Utama
12	5,760,000	13,440,000	384,000	19,584,000	Fungsional Ahli Madya/ Madya ditentukan lain
11	4,453,200	10,390,800	296,880	15,140,880	Fungsional Ahli Madya/ Madya
10	3,873,600	9,038,400	258,240	13,170,240	Fungsional Ahli Muda/ Muda ditentukan lain
9	3,369,600	7,862,400	224,640	11,456,640	Fungsional Ahli Muda/ Muda
8	2,708,280	6,319,320	180,552	9,208,152	Jabatan Fungsional Muda yang ditentukan lain
7	2,387,880	5,571,720	159,192	8,118,792	Jabatan Fungsional Pertama yang ditentukan lain

